



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM
UNIPDU JOMBANG
NOMOR 100/A/KM/PUPOM/01/2021**

**TENTANG
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN ORGANISASI MAHASISWA
REKTOR UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM
UNIPDU JOMBANG**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif, perlu segera disusun Pedoman Umum Pembinaan Organisasi mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
 2. Bahwa Pedoman Umum Pembinaan Organisasi mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang dipandang perlu dibuat sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan di berbagai hal.
 3. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.1/255/2007, tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Organisasi mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Umum, dan Biro Kemahasiswaan pada tanggal 05 April 2020.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Umum Pembinaan Organisasi mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang.

Ditetapkan : di Jombang

Tanggal : 09 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Ahmad zahro, MA

Tembusan:

1. Tembusan Yth :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Para Wakil Dekan
5. Para Kepala Prodi;
6. Para Kepala Lembaga/UPT;
7. Arisp

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi mahasiswa adalah Organisasi Mahasiswa (*ORMAWA*) Internal kampus
2. Organisasi Mahasiswa (*ORMAWA*) Internal kampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki kedudukan resmi di lingkungan Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang dan mendapat dukungan dana dari universitas dan atau lembaga lain yang tidak mengikat.
3. Organisasi Mahasiswa atau disingkat *ORMAWA* adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menunjang pencapaian visi universitas, meliputi: Unggul dalam Intelektualitas dan Akhlak Karimah.
4. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswa yang meliputi unsur -unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kegiatan ekstra kurikuler adalah segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan kurikuler, meliputi: keagamaan, penalaran/keilmuan, dan pengembangan minat bakat.
6. Musyawarah Mahasiswa (*MM*) adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa di tingkat Prodi.
7. Konnfransi Mahasiswa (*KM*) adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa di tingkat Fakultas.
8. Kongres adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi mahasiswa di Lingkungan Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 2

Dasar Organisasi

Organisasi Mahasiswa (*ORMAWA*) internal kampus diselenggarakan berdasarkan statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berprinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

Pasal 3

Tujuan Organisasi

1. Membentuk mahasiswa menjadi civitas akademika dan anggota masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual, wawasan yang luas, kedalaman spritual, keluhuran akhlak, dan kematangan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni.
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni.
3. Mengembangkan potensi mahasiswa di ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan Indonesia.
4. Menanamkan dan membentuk jiwa kepemimpinan, kemandirian, dan kewirausahaan mahasiswa.

BAB III

BENTUK ORGANISASI MAHASISWA (ORMAWA)


INTRA KAMPUS

Pasal 4

1. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Intra Kampus di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang berbentuk DPM, BEM, HIMA dan UKM.
2. Organisasi mahasiswa di tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM Universitas). Sebagai lembaga legislatif Mahasiswa.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat-bakat dan profesi kemahasiswaan.
3. Organisasi Mahasiswa Intra Kampus di tingkat Fakultas, terdiri atas:
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-F) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-F) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
 - c. Himpunan Mahasiswa Prodi (HIMAPRODI) lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat Prodi.
4. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi mahasiswa tingkat universitas dan atau fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan ORMAWA dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan atau statuta Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang..

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 5
STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA



Unsur Organisasi Mahasiswa

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa sebagai lembaga legislatif tertinggi yang membuat, mengesahkan dan mensosialisasikan penerapan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ormawa serta Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan organisasi Mahasiswa di Unipdu Jombang.

2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa sebagai lembaga eksekutif tertinggi di Unipdu Jombang. BEM dibawah pengawasan DPM dan berada di bawah pengawasan dan berkoordinasi dengan Pimpinan Unipdu Jombang sesuai dengan tingkatannya.

3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI)

Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah organisasi mahasiswa sebagai lembaga eksekutif di tingkat prodi yang hanya melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya di prodi masing-masing.

HIMAPRODI berada di bawah pengawasan BEM dan berkoordinasi dengan Ketua HIMAPRODI masing-masing dalam melaksanakan kegiatan.

4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi pelaksana dalam bidang minat dan bakat. Kegiatan ini lebih fokus pada peningkatan soft skill (keterampilan) dari mahasiswa yang disesuaikan dengan minat dan bakat mahasiswa.

5. Seluruh organisasi mahasiswa (ormawa) tingkat Universitas bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Biro Kemahasiswaan. Sedangkan seluruh organisasi mahasiswa tingkat Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan dan Umum. Yang selanjutnya melalui Kepala Biro Kemahasiswaan dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Unipdu Jombang.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI MAHASISWA

Pasal 6

Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban DPM Universitas

A. DPM Universitas mempunyai tugas:

1. Membuat dan menetapkan visi dan misi DPM
2. Sebagai mitra kerja BEM Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi Mahasiswa tingkat Universitas.
3. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait.
4. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
5. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
6. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa tingkat Universitas dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
7. Menetapkan garis-garis besar program kerja DPM Universitas.

B. DPM Universitas mempunyai wewenang:

1. Melakukan koordinasi dengan DPM Fakultas (DPM-F) di tingkat universitas

2. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
 3. Memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa dengan pimpinan dalam forum formal maupun informal.
 4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pada organisasi Mahasiswa;
 5. Meminta progress report BEM universitas atas pelaksanaan program kerjanya.
- C. Laporan pertanggungjawaban DPM Universitas :
1. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, DPM Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
 2. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, DPM Universitas wajib menyampaikan pertanggung jawaban dan hasil sidang paripurna kepada pembina kemahasiswaan (Ka. BKM)
 3. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang akademik dan Kemahasiswaan.

Pasa 1 7

Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban BEM Universitas

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas. BEM universitas merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat universitas.

- A. Status Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas adalah :
1. Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas.
 2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas.
- B. Fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) adalah:
1. Sebagai pelaksana program organisasi mahasiswa.
 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas.
- C. Dalam melaksanakan fungsinya, BEM-U bertugas:
1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DPM Universitas dalam bentuk program kerja.
 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas.
 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa.

D. Pertanggungjawaban BEM Universitas

1. BEM universitas menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang kongres universitas.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas, BEM universitas bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan melalui pembina kemahasiswaan (Ka. BKM)
3. Mekanisme sidang LPJ BEM diatur lebih lanjut oleh sidang Kongres dan disetujui oleh Pembina Kemahasiswaan (Ka. BKM)

Pasal 8

Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang dan Laporan
Pertanggungjawaban Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

- A. Kedudukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:
1. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian.
 2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat universitas.
- B. Fungsi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:
1. Sebagai pelaksana program organisasi mahasiswa secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
 2. Berkordinasi dan mentaati instruksi BEM universitas untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan ditingkat universitas.
- C. Dalam melaksanakan fungsinya, UKM bertugas:
1. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan BEM universitas dalam bentuk program kerja sesuai bidang bakat dan minatnya.
 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dengan BEM Universitas.
- D. Pertanggungjawaban UKM adalah sebagai berikut:
1. UKM sebagai unit kegiatan mahasiswa, bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
 2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bid. Akademik dan Kemahasiswaan melalui pembina kemahasiswaan (Ka. BKM)

Pasal 9

Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-F)

DPM Fakultas sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

A. Status DPM-F adalah:

1. Organisasi normatif mahasiswa tingkat fakultas.
2. Organisasi perwakilan tertinggi mahasiswa di tingkat fakultas.
3. Sub-sistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

B. Fungsi DPM-F adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
2. Sebagai badan yang merencanakan dan menetapkan kebijakan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas/prodi.
3. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan BEM-F dan atau Prodi.

C. Tugas DPM-F adalah:

1. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga Kemahasiswaan tingkat fakultas.
2. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

D. Wewenang DPM-F adalah:

1. Menyelenggarakan musyawarah organisasi (KM/MM) mahasiswa tingkat fakultas.
2. Mengontrol kinerja BEM-F dan HIMAProdi dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
3. Menyelenggarakan musyawarah organisasi (KM/MM) di tingkat fakultas/ Prodi.
4. Meminta progress report BEM-F dan HimaProdi atas pelaksanaan program kerjanya.
5. Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

E. Pertanggungjawaban DPM-F adalah sebagai berikut:

1. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, DPM-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
2. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan.
3. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, DPM-F bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 10
Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban
BEM Fakultas

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, BEM-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama universitas harus berkoordinasi dengan BEM Universitas. Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEM Universitas, BEM-F berada di bawah koordinasi BEM Universitas.

Pertanggungjawaban BEM-F

1. Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa fakultas, dalam melaksanakan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK), BEM-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna DPM-F.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, BEM-F bertanggungjawab kepada Dekan/ Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum.

Pasal 11
Tugas, Wewenang dan Laporan Pertanggungjawaban
Himpunan Mahasiswa Prodi (Himaprodi)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat Prodi. HIMAPRODI berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat Prodi. HIMAPRODI memiliki jalur koordinatif dengan BEM-F. Tata kerja HIMAPRODI adalah otonom ke anggota di masing-masing Prodi.

Status HIMAPRODI adalah :

1. Lembaga kemahasiswaan di tingkat Prodi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang Prodi.
2. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Prodi.

Fungsi HIMAPRODI adalah :

1. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan Prodi.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat Prodi. Tugas HIMAPRODI adalah menjabarkan, melaksanakan, dan mengembarigkan

kegiatan keahasiswaan sesuai dengan j'urusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh Garisgaris Besar Program Kerja (GBPK).

Pertanggungjawaban HIMAPRODI

1. Sebagai lembaga organisasi mahasiswa tingkat Prodi, HIMAPRODI bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa Prodi.
2. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural Prodi, HIMAPRODI bertanggungjawab kepada Ketua Prodi.

BAB VI

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

Kedudukan

Kedudukan Ormawa Inrta Kampus adalah sebagai kelengkapan non struktural pada Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum.

Pasal 13

Fungsi

Organisasi Mahasiswa Intra Kampus Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang mempunyai fungsi sebagai:

1. Perwakilan mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
2. Wahana komunikasi antar sivitas akademika Unipdu;
3. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berakhlakul karimah dan berguna bagi masyarakat;
4. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
5. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agarna dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
6. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 14

Tanggung Jawab

1. Pertanggungjawaban organisasi kemahasiswaan berupa laporan kegiatan dan keuangan.
2. Organisasi mahasiswa di tingkat universitas bertanggungjawab kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Ka. Biro Kemahasiswaan
3. Organisasi mahasiswa di tingkat fakultas bertanggungjawab kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Umum.
4. Ketua organisasi mahasiswa disahkan dan dilantik oleh pimpinan universitas sesuai dengan tingkat organisasi yang bersangkutan; Rektor untuk tingkat Universitas, dan Dekan untuk tingkat Fakultas.

BAB VII

VISI, MISI, DAN SIFAT KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 15

Visi

“Menjadi organisasi yang mampu memadukan berbagai disiplin ilmu dalam proses penyadaran insan sebagai *Khalifah Fi Al-Ard* dan Hamba Allah SWT yang sholeh”

Pasal 16

Misi

1. Membentuk organisasi kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas yang berkualitas dan berdaya saing baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
2. Membentuk organisasi kemahasiswaan yang dapat menjadikan mahasiswa berfikir kritis di dalam bidang sains dan teknologi pada masyarakat.
3. Melaksanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 17

Sifat Kegiatan Kemahasiswaan

1. Religius, edukatif, dan sosial kemasyarakatan.
2. Mengacu pada peningkatan *keilmuan, keterampilan, keagamaan dan akhlak karimah*.
3. Mendukung peningkatan dan penyaluran bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa secara positif.

BAB VIII
PENDIRIAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

Pasal 18

Pendirian

1. Aturan pendirian unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas sebagai berikut:
 - a. Pendirian UKM hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas;
 - b. Ruang lingkup kegiatan UKM yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan UKM yang telah ada;
 - c. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi darul ‘Ulum minimal 50 mahasiswa dari lintas fakultas yang dibuktikan dengan mengisi form yang disediakan oleh kemahasiswaan yang meliputi sekurang-kurangnya nama, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pas foto berukuran 4x6 dan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - d. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;
 - e. Memiliki AD/ART organisasi;
 - f. Memiliki proposal pendirian UKM;
 - g. Memiliki rancangan program kerja;
 - h. Memiliki pembina dari dosen atau karyawan, dibuktikan dengan surat kesediaan;
 - i. Memiliki prestasi sesuai bidang tersebut sekurang-kurangnya tingkat kota/kabupaten, dibuktikan dengan sertifikat/piagam;
 - j. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Kepala Biro kemahasiswaan;
 - k. UKM yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - l. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.

2. Prosedur Pendirian
 - a. Proposal Pengajuan ijin pendirian UKM disampaikan kepada Kepala Biro kemahasiswaan Universitas.
 - b. Kepala Biro kemahasiswaan melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat, proposal disampaikan ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dilakukan pendalaman atas rencana pembentukan UKM baru;

- c. Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan UKM baru di depan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Biro kemahasiswaan serta pihak terkait;
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan penilaian dari hasil presentasi;
- e. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan surat usulan pendirian UKM kepada Rektor;
- f. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian UKM Baru

Pasal 19

Pembekuan dan Pengaktifan

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat dibekukan apabila:
 - a. Kepengurusan dan keanggotaan tidak mencerminkan keterwakilan Prodi;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tugas organisasi dengan baik;
 - c. Tidak melakukan rapat tahunan dan laporan kegiatan dan keuangan;
 - d. Melanggar kode etik organisasi.
 - e. Terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - f. Tidak bersedia diaudit dan atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - g. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai visi, misi dan tujuan universitas;
 - h. Tidak memiliki anggota baru selama dua tahun berturut-turut;
 - i. Tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - j. Mengfungsikan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi;
 - k. Jumlah anggota aktif UKM kurang dari 50 mahasiswa;
2. Pembekuan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) akan dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan atau kesalahan sebagaimana pada ayat satu.

Pasal 20

Pembubaran

1. Aturan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa UKM bisa dibubarkan apabila:
 - a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi universitas;
 - b. Tidak ada peningkatan jumlah keanggotaan selama 2 tahun terakhir;
 - c. Tidak menunjukkan prestasi yang bagus pada tingkat regional atau nasional;
 - d. Tidak menggunakan dana secara fungsional sesuai dengan Visi Misi Tujuan, dan Program UKM;
 - e. Menimbulkan keributan di kampus atau luar kampus;
 - f. Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.

2. Prosedur Pembubarana.
 - a. Peringatan pertama yang dilakukan oleh Kepala Bagian minat Bakat setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelanggaran tersebut;
 - b. Peringatan kedua oleh Kepala Biro Kemahasiswaan setelah mendapat laporan dari Kepala Bagian Minat bakat;
 - c. Peringatan ketiga oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berdasarkan laporan dari Kepala Biro Kemahasiswaan sekaligus mengusulkan pembubaran UKM kepada Rektor;
 - d. Rektor mengeluarkan SK Pembubaran UKM.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 21

1. Pendanaan untuk kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus dibebankan pada anggaran Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum dan atau usaha lain seijin pimpinan universitas dan atau fakultas dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Pesantren Tinggi Darul “ulum.
2. Pengajuan proposal kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat universitas harus memperoleh persetujuan Biro Kemahasiswaan setelah diketahui oleh Pembina (untuk DPM, BEM dan UKM).
3. Pengajuan proposal kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat Fakultas harus memperoleh persetujuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum, setelah diketahui oleh Ketua Prodi (*untuk DPM, BEM dan HIMAPRODI*).
4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan menjadi prasyarat pengambilan dana berikutnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat peraturan ini berlaku, organisasi kemahasiswaan yang ada wajib menyesuaikan pedoman umum pembinaan organisasi mahasiswa paling lambat pada periode berikutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum tentang pedoman umum pembinaan organisasi mahasiswa di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang, maka Pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jombang

Tanggal : 9 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum
4. Arsip

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ‘ULUM JOMBANG
NOMOR: 101/A/KM/T2KOMIK/01/2021

TENTANG
TATA TERTIB KEGIATAN
(ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS)
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ‘ULUM JOMBANG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ‘ULUM
JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (Organisasi Mahasiswa Intra Kampus) yang dilakukan di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang;
- : b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (Organisasi Mahasiswa Intra Kampus) yang dilakukan di Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang perlu ada tata tertib kegiatan;
- : c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- : 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- : 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
- : 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pacta Perguruan Tinggi Kagamaan Islam;
- : 5. Keputusan Rektor Nomor 099/A/KM/KET2M/04/2020 Tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang;
- : 6. Keputusan Rektor Nomor 100/A/KM/PUPOM/04/2020

Tentang Pedoman Umum Pembinaan Organisasi Mahasiswa Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Kamis 9 April 2020

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB KEGIATAN MAHASISWA INTRA KAMPUS (ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS) UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL 'ULUM JOMBANG;

KESATU : Menetapkan tata tertib kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (Organisasi Mahasiswa Intra Kampus) Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;


KEDUA : Semua Organisasi Mahasiswa Intra Kampus (Organisasi Mahasiswa Intra Kampus) harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya;

Ditetapkan : di Jombang

Tanggal : 9 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum;
5. Ketua DPM Universitas dan Ketua BEM Universitas ;
6. Para Ketua Organisasi Mahasiswa Intra Kampus;

Lampiran : Keputusan Rektor Unipdu Jombang
Nomor : 101/A/KM/T2KOMIK/1/2021
Tanggal : 9 Januari 2021

TENTANG
TATA TERTIB KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS
(ORMAWA) UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ‘ULUM
JOMBANG.

BAB I

Kegiatan di dalam kampus (*in door*)

1. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat universitas dengan diketahui oleh Ka. BKM (bagi DPM, BEM dan UKM);
2. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat fakultas dengan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum dan atau Ketua Prodi di tingkat Fakultas/Prodi;
3. Setiap kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat universitas harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Kepala Biro kemahasiswaan atau Kepala Bagian Kemahasiswaan (bagi UKM, BEM Universitas dan DPM Universitas);
4. Setiap kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat fakultas harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum dan atau Ketua Prodi di tingkat Fakultas Prodi;
5. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
6. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan dan perpeloncoan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta;
7. Kegiatan harus dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad atau setiap hari diatas pukul 12.00 ;
8. Perizinan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumpelaksanaan kegiatan;
9. Surat ijin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
10. Jam pelaksanaan kegiatan Indoor dimulai pukul 07.00–16.00 WIB;
11. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut.

BAB II

Kegiatan di luar kampus (*out door*)

1. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat universitas dengan diketahui oleh Ka. BKM (bagi DPM, BEM dan UKM);


2. Ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang dikeluarkan oleh Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat fakultas dengan diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum dan atau Ketua Prodi di tingkat Fakultas/Prodi;
3. Setiap kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus tingkat Universitas harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan pimpinan universitas;
4. Setiap kegiatan Organisasi Mahasiswa Intra Kampus harus mendapat ijin atau atas sepengetahuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Umum dan atau Ketua Prodi di tingkat Fakultas/Prodi;
5. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter mental yang baik;
6. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan dan perpeloncoan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta;
7. Kegiatan harus dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad atau menyesuaikan kegiatan yang sudah mendapat izin dari pimpinan;
8. Perizinan diberikan paling lambat 3 (lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
9. Surat ijin harus melampirkan rundown/jadwal kegiatan secara lengkap serta Mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua Organisasi Mahasiswa Intra Kampus dan Pembina ORMAWA;
10. Peserta harus memperoleh ijin dari orang tua/wali dan pengasuh asrama;
11. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
12. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa;
13. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam;
14. Kegiatan harus disetujui dan atau didampingi oleh masing-masing Pembina/Pelatih untuk UKM dan pendamping untuk organisasi mahasiswa intra kampus yang lain;
15. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
16. Menggunakan transportasi/angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.

Ditetapkan : di Jombang

Tanggal : 9 Januari 2021

Rektor,




Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA